



PUTUSAN

Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendri Yuliansyah Bin Alm Butri Syamsi;**
Tempat lahir : LAKITAN;
Umur/Tanggal lahir : 38/7 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Madyosuro 40 YK Panembahan Keraton
Yogyakarta atau Kos Jalan Ngadimulyo 29-35
Pakuncen Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SWASTA;

Terdakwa Hendri Yuliansyah Bin Alm Butri Syamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi ADVENT DIO RANDY, S.H., dkk, Advokad/Penasehat Hukum dari “Yayasan Legundi Keadilan Indonesia” beralamat di jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI YULIANSYAH BIN (ALM) BUTRI SYAMSI, bersalah melakukan tindak pidana "Perekkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), seperti dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI YULIANSYAH BIN (ALM) BUTRI SYAMSI, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) *subsidiar* pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda;
 - 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa HENDRI YULIANSYAH BIN (ALM) BUTRI SYAMSI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRI YULIANSYAH BIN (ALM) BUTRI SYAMSI pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari dilakukannya penggerebekan oleh saksi YULI MUJI LESTARI, S.H. beserta tim selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya yang didapati saksi BAMBANG BAGUS dan saksi AFIT WULAN SAFITRI yang bukan suami istri melakukan hubungan badan, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam Kamar 810 Hotel Singosari Cendana dengan tujuan menemui saksi AFIT WULAN SAFITRI setelah melayani pelanggan berhubungan badan, dan pada saat itu juga terdakwa diamankan oleh saksi YULI MUJI LESTARI, S.H. beserta tim;
- Bahwa saksi AFIT WULAN SAFITRI mengenal terdakwa dari sdr. PUTRI melalui Facebook ketika saksi AFIT WULAN SAFITRI sedang mencari pekerjaan, kemudian sdr. PUTRI memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi AFIT WULAN SAFITRI dan selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI melanjutkan komunikasi dengan saksi terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp, selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di toko, atas tawaran tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI menyetujuinya dan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 saksi AFIT WULAN SAFITRI bertemu terdakwa dan berangkat dari Yogyakarta menggunakan kereta api dengan tujuan Surabaya, sesampainya di Surabaya terdakwa mengajak saksi AFIT WULAN SAFITRI ke Hotel Singosari Cendana untuk melakukan pelayanan seksual dengan 6 (enam) orang pelanggan yang telah menunggu dengan tarif per orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu dikarenakan saksi AFIT WULAN SAFITRI membutuhkan uang untuk biaya kuliah dan pulang ke Blora maka saksi AFIT WULAN SAFITRI menyetujui tawaran terdakwa dan dari hasil melayani tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI ingin berhenti bekerja namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang saksi AFIT WULAN SAFITRI dan memberitahu keluarganya tentang pekerjaan saksi AFIT WULAN SAFITRI, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI kembali bekerja dengan terdakwa sebagai pelayan seksual;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda, dan 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO);

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI YULIANSYAH BIN (ALM) BUTRI SYAMSI pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh saksi YULI MUJI LESTARI, S.H. beserta tim selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda, dan 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana;
- Bahwa terdakwa memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dengan cara terdakwa menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuat status di akun twitter (@Dia_ayu07) dengan judul "open 1 slot ya, cod no DP" dengan menggunakan handphone milik terdakwa dikarenakan saksi AFIT WULAN SAFITRI membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan yakni saksi BAMBANG BAGUS untuk melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa telah menentukan tempat dan waktu yaitu di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan perjanjian saksi BAMBANG BAGUS menemui saksi AFIT WULAN SAFITRI di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya dan melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI, setelah selesai melakukan hubungan badan saksi BAMBANG BAGUS memberikan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AFIT WULAN SAFITRI, dan dari hasil pelayanan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFIT WULAN SAFITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan bulan 2020 saksi membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang buat kuliah dan kebutuhan sehari-hari di Yogyakarta;
- Bahwa ketika sedang mencari pekerjaan, kemudian saksi dikenalkan oleh Sdr. Putri kepada terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI melalui Facebook. Kemudian sdr. PUTRI memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi yang selanjutnya saksi melanjutkan komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan terdakwa di mana menawarkan pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di toko yang atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa namun saat saksi menemui terdakwa di Jogjakarta ternyata pekerjaan yang ditawarkan adalah melayani hubungan badan dengan tamu yang terdakwa carikan dengan bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat pertama kali berhubungan dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif selanjutnya;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi menyetujui karena ia membutuhkan uang untuk kuliah dan pulang ke Blora;
- Bahwa selama bekerja pada terdakwa upah yang diperoleh saksi adalah berupa barang yang dibutuhkan dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ketika saksi akan pulang ke Blora ;
- Bahwa saksi ingin berhenti bekerja namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang saksi dan memberitahu keluarganya tentang pekerjaan saksi, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi kembali bekerja dengan terdakwa sebagai pelayan seksual;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, saksi dan terdakwa berangkat dari Yogyakarta menggunakan kereta api dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya terdakwa mengajak saksi ke Hotel Singosari Cendana untuk melakukan pelayanan seksual dengan 6 (enam) orang pelanggan yang telah menunggu dengan tarif per orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa menawarkan saksi kepada orang lain untuk melakukan hubungan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan cara membuat status di akun twitter (@Dian_ayu07) dengan judul "open 1 slot ya, cod no DP" dan dari status tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan yakni saksi BAMBANG BAGUS untuk melakukan hubungan badan dengan saksi dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa telah menentukan tempat dan waktu yaitu di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, saat saksi melakukan pelayanan kepada Pelanggan dilakukan penggerebekan oleh saksi YULI MUJI LESTARI, S.H. beserta tim selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YULI MUJI LESTARI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021, tanggal 12 April 2021, Petugas Reserse Kriminal Unit PPA memperoleh laporan informasi terkait adanya perdagangan orang yang akan dilakukan di Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, saksi beserta tim selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penggerebekan dan didapati saksi AFIT WULAN SAFITRI dan saksi BAMBANG BAGUS yang bukan suami istri melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda, dan 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana;
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi AFIT WULAN SAFITRI mengaku bahwa ia dipekerjakan oleh terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI dengan tarif sekali main Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AFIT WULAN SAFITRI diminta menghubungi terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI dengan mengatakan bahwa saksi AFIT WULAN SAFITRI telah selesai melayani pelanggan berhubungan badan, dan pada saat terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI sampai di kamar kemudian terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI diamankan oleh saksi YULI MUJI LESTARI, S.H. beserta tim;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI mengaku benar telah menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI untuk melakukan pelayanan seksual dengan cara memasang status melalui akun twitter (@Dian_ayu07) dengan tarif sekali main sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI sejak tahun 2020 dengan upah yang diterima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali main;
- Bahwa selain itu terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI juga mendapatkan pelayanan seksual secara gratis oleh saksi AFIT WULAN SAFITRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Bagus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi BAMBANG BAGUS bersama saksi AFIT WULAN SAFITRI diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 19.30 WIB bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya;
- Bahwa saat interogasi saksi BAMBANG BAGUS menerangkan mendapat perempuan yaitu saksi AFIT WULAN SAFITRI yang mengaku bernama dian ayu dari akun twitter (@Dian_ayu07) yang menawarkan perempuan untuk melakukan pelayanan seksual dengan tarif yang ditentukan oleh pemilik akun;
- Bahwa di dalam akun twitter tersebut menampilkan foto perempuan muda berjilbab tetapi wajahnya ditutupi oleh gambar emotikon dengan menuliskan, "open 1 slot 1 slot ya, cod no DP";
- Bahwa pemilik akun tersebut adalah terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI dan tarif yang ditawarkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI melalui inbox twitter adalah sebesar Rp. 2.500.000,- lalu saya setuju dan diarahkan oleh terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI untuk datang ke Kamar 810 Hotel Singosari Cendana pukul 19.00 WIB;

- Bahwa saat saksi BAMBANG BAGUS masuk ke dalam Kamar 810 Hotel Singosari Cendana sudah ada saksi AFIT WULAN SAFITRI kemudian saksi melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juli 2020 terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI diperkenalkan kepada saksi AFIT WULAN SAFITRI oleh sdr. Putri melalui akun facebook dengan mengatakan bahwa ada perempuan yang ingin bekerja menjadi pelayan seksual bernama AFIT WULAN SAFITRI, selanjutnya terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI berkomunikasi dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI melalui whatsapp dan dari obrolan tersebut terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI untuk melakukan pelayanan seksual yang mana pada saat pertama kali berhubungan atau masih perawan mendapat tarif Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi AFIT WULAN SAFITRI menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi AFIT WULAN SAFITRI di sekitar Lawang Sewu Semarang untuk berangkat ke Yogyakarta dan menginap di kamar kos terdakwa, kemudian dua hari setelahnya terdakwa mendapat pelanggan pertama untuk saksi AFIT WULAN SAFITRI dengan tarif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh pelanggan kepada terdakwa dengan cara DP (down payment) terlebih dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayarkan secara tunai kepada terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pelayanan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi AFIT WULAN SAFITRI pernah ingin berhenti bekerja namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang saksi AFIT WULAN SAFITRI dan memberitahu keluarganya tentang pekerjaan saksi AFIT WULAN SAFITRI, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI kembali bekerja dengan terdakwa sebagai pelayan seksual;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, terdakwa mengajak saksi AFIT WULAN SAFITRI untuk berangkat ke Surabaya dari Yogyakarta menggunakan kereta api dengan tiket yang sudah dibeli oleh terdakwa, sesampainya di Surabaya terdakwa langsung mengajak saksi AFIT WULAN SAFITRI ke Hotel Singosari Cendana untuk melakukan pelayanan seksual dengan 6 (enam) orang pelanggan yang telah menunggu dengan tarif per orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuat status di akun twitter (@Dian_ayu07) dengan judul "open 1 slot ya, cod no DP" dan dari status tersebut terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan yakni saksi BAMBANG BAGUS untuk melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa telah menentukan tempat dan waktu yaitu di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya;
- Bahwa dari hasil pelayanan tersebut terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, terdakwa diamankan oleh tim selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dihubungi oleh saksi AFIT WULAN LESTARI yang menyatakan sudah selesai melayani pelanggan dan minta terdakwa untuk menjemputnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi AFIT WULAN SAFITRI melayani pelanggan maka terdakwa akan menunggu di depan Hotel untuk berjaga-jaga dan akan kembali saat saksi AFIT WULAN SAFITRI menghubunginya;
- Bahwa selain mendapatkan bagian dari hasil pelayanan yang diberikan oleh saksi AFIT WULAN SAFITRI terdakwa juga mendapatkan pelayanan seksual secara gratis dari saksi AFIT WULAN SAFITRI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda;
- 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan bulan 2020 saksi AFIT WULAN SAFITRI membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang buat kuliah dan kebutuhan sehari-hari di Jogjakarta;
- Bahwa ketika sedang mencari pekerjaan, kemudian saksi AFIT WULAN SAFITRI dikenalkan oleh Sdr. Putri kepada terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI melalui Facebook. Kemudian sdr. PUTRI memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi yang selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI melanjutkan komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI berkomunikasi dengan terdakwa di mana menawarkan pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di toko yang atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa namun saat saksi AFIT WULAN SAFITRI menemui terdakwa di Jogjakarta ternyata pekerjaan yang ditawarkan adalah melayani hubungan badan dengan tamu yang terdakwa carikan dengan bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat pertama kali berhubungan dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif selanjutnya;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI menyetujui karena ia membutuhkan uang untuk kuliah dan pulang ke Blora;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja pada terdakwa upah yang diperoleh saksi AFIT WULAN SAFITRI adalah berupa barang yang dibutuhkan dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika saksi akan pulang ke Blora ;
- Bahwa saksi ingin berhenti bekerja namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang saksi AFIT WULAN SAFITRI dan memberitahu keluarganya tentang pekerjaan saksi, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI kembali bekerja dengan terdakwa sebagai pelayan seksual;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, saksi AFIT WULAN SAFITRI dan terdakwa berangkat dari Yogyakarta menggunakan kereta api dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya terdakwa mengajak saksi AFIT WULAN SAFITRI ke Hotel Singosari Cendana untuk melakukan pelayanan seksual dengan 6 (enam) orang pelanggan yang telah menunggu dengan tarif per orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuat status di akun twitter (@Dian_ayu07) dengan judul "open 1 slot ya, cod no DP" dan dari status tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan yakni saksi BAMBANG BAGUS untuk melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa telah menentukan tempat dan waktu yaitu di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, saat saksi AFIT WULAN SAFITRI melakukan pelayanan kepada Pelanggan dilakukan penggerebekan oleh tim Reskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa dari hasil pelayanan tersebut terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan bagian dari hasil pelayanan yang diberikan oleh saksi AFIT WULAN SAFITRI terdakwa juga mendapatkan pelayanan seksual secara gratis dari saksi AFIT WULAN SAFITRI;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat kendali atas orang lain;
3. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan salah satu unsur saja yang apabila terbukti unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa awalnya sekitar bulan bulan 2020 saksi AFIT WULAN SAFITRI membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang buat kuliah dan kebutuhan sehari-hari di Jogjakarta;
- Bahwa ketika sedang mencari pekerjaan, kemudian saksi AFIT WULAN SAFITRI dikenalkan oleh Sdr. Putri kepada terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI melalui Facebook. Kemudian sdr. PUTRI memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi yang selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI melanjutkan komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa selanjutnya saksi AFIT WULAN SAFITRI berkomunikasi dengan terdakwa di mana menawarkan pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di toko yang atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa namun saat saksi AFIT WULAN SAFITRI menemui terdakwa di Jogjakarta ternyata pekerjaan yang ditawarkan adalah melayani hubungan badan dengan tamu yang terdakwa carikan dengan bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat pertama kali berhubungan dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif selanjutnya;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI menyetujui karena ia membutuhkan uang untuk kuliah dan pulang ke Blora;
- Bahwa selama bekerja pada terdakwa upah yang diperoleh saksi AFIT WULAN SAFITRI adalah berupa barang yang dibutuhkan dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika saksi akan pulang ke Blora ;
- Bahwa saksi ingin berhenti bekerja namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang saksi AFIT WULAN SAFITRI dan memberitahu keluarganya tentang pekerjaan saksi, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi AFIT WULAN SAFITRI kembali bekerja dengan terdakwa sebagai pelayan seksual;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, saksi AFIT WULAN SAFITRI dan terdakwa berangkat dari Yogyakarta menggunakan kereta api dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya terdakwa mengajak saksi AFIT WULAN SAFITRI ke Hotel Singosari Cendana untuk melakukan pelayanan seksual dengan 6 (enam) orang pelanggan yang telah menunggu dengan tarif per orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuat status di akun twitter (@Dian_ayu07) dengan judul "open 1 slot ya, cod no DP" dan dari status tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan yakni saksi BAMBANG BAGUS untuk melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa telah menentukan tempat dan waktu yaitu di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Jalan Kombes M. Duriyat Surabaya, saat saksi AFIT WULAN SAFITRI melakukan pelayanan kepada Pelanggan dilakukan penggerebekan oleh tim Reskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa dari hasil pelayanan tersebut terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan bagian dari hasil pelayanan yang diberikan oleh saksi AFIT WULAN SAFITRI terdakwa juga mendapatkan pelayanan seksual secara gratis dari saksi AFIT WULAN SAFITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, maka elemen perekrutan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat atas kendali orang lain telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah memanfaatkan organ tubuh seksual saksi korban AFIT WULAN SAFITRI untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa telah menawarkan saksi AFIT WULAN SAFITRI kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuat status di akun twitter (@Dian_ayu07) dengan judul "open 1 slot ya, cod no DP" dan dari status tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan yakni saksi BAMBANG BAGUS untuk melakukan hubungan badan dengan saksi AFIT WULAN SAFITRI dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa telah menentukan tempat dan waktu yaitu di Kamar 810 Hotel Singosari Cendana Surabaya;

Menimbang, bahwa dari hasil pelayanan tersebut terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain mendapatkan bagian dari hasil pelayanan yang diberikan oleh saksi AFIT WULAN SAFITRI terdakwa juga mendapatkan pelayanan seksual secara gratis dari saksi AFIT WULAN SAFITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda; dan 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI YULIANSYAH bin (alm) BUTRI SYAMSI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 Pro warna biru muda;
 - 2 (dua) lembar bill Hotel Singosari Cendana.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. dan A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SOEDARSANA WIBAWA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SOEDARSANA WIBAWA, SH.,MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby